



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

JHON FREDI DOGOPIA, bertempat tinggal di Jalan Merak, RT.19 / RW.001, Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di Bomou, 26 Maret 2004, Pendidikan : SMA, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan ini;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 11 Januari 2022 dengan nomor register 3/Pdt.P/2022/PN Nab telah mengajukan permohonan, sebagaimana telah diperbaiki oleh Pemohon di Persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum WATI DOGOPIA telah menikah dengan SEMUEL PACKAGE pada tanggal 08 Februari 2011 di Karubaga;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah lahir anak kandung yang bernama :
 - a) Delson Pakage, lahir di Nabire, pada tanggal 08 April 2013, anak kesatu;
 - b) Delpince Pakage, lahir di Jayapura, pada tanggal 04 Januari 2015 anak kedua;
3. Bahwa Alm. WATI DOGOPIA semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire;
4. Bahwa Pemohon adalah Anak Angkat (Keluarga Lain) dari Alm. WATI DOGOPIA;
5. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk terbitkan Surat Ahli Waris dari Pengadilan;

halaman 1 dari 12 Penetapan 3/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk pengurusan/ pengambilan uang tunjangan Taspen atas nama WATI DOGOPIA (Almarhum) tersebut di perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Nabire sebagai persyaratan dari PT. Taspen Jayapura;
7. Seluruh bukti surat-surat guna persyaratan permohonan penetapan wali pengurus dari ahli waris taspen tersebut terlampir;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Delson Pakage dan Delpince Pakage khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Wati Dogopia;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang telah diperbaiki oleh Pemohon sebagaimana diatas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 9104012603040001, atas nama Jhon Fredi Dogopia, dikeluarkan di Nabire, tanggal 21 Desember 2021;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. AK 9010001205 antara Samuel Pakage dengan Wati Dogopia, dikeluarkan di Karubaga, tanggal 8 Februari 2011 oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Tolikara;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9104012212210002 atas nama kepala keluarga Jhon Fredi Dogopia, dikeluarkan tanggal 22 Desember 2021;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9104-LT-22122021-0005, atas nama Jhon Fredi Dogopia, dikeluarkan di Nabire, tanggal 22 Desember 2021;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Tolikara Nomor : SK.813.II/095/BKD/2010 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Wati Dogopia,

halaman 2 dari 12 Penetapan 3/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bukti P-6 : A.Md, ditetapkan di Karubaga, tanggal 31 Desember 2009; Fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Tolikara Nomor : SK.813.II/95/BKD tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Wati Dogopia, A.Md, ditetapkan di Karubaga, tanggal 31 Desember 2010;
- 7 Bukti P-7 : Fotocopy Surat Keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga, atas nama pegawai Wati Dogopia, A.Md, tanggal 10 Januari 2022;
- 8 Bukti P-8 : Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan), bulan Juli 2021;
- 9 Bukti P-9 : Asli Rekening Koran Tabungan, Nomor Rekening : 9000202034202 periode 01/01/2022 s.d 10/01/2022 tertanggal 10 Januari 2022;
- 10 Bukti P-10 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 9104-KM-17122021-0004 atas nama Wati Dogopia, dikeluarkan di Nabire, 20 Desember 2021;
- 11 Bukti P-11 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 4.162/Srw/2021, dikeluarkan di Siriwini, 21 Desember 2021;
- 12 Bukti P-12 : Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris (tanpa tanggal dan tandatangan / cap jari);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-9 dan P-12 karena merupakan Aslinya, serta bukti P-8 karena merupakan copy dari copy, namun demikian meski bukti tersebut hanya merupakan copy dari copy namun karena diakui dan dibenarkan keberadaannya oleh para saksi di persidangan maka dalam perkara ini akan tetap dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Frederik Package dan Bertha Package masing-masing memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Frederik Package, dibawah Janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat mewakili Delson Package dan Delpince Package untuk mengambil uang pensiun atas nama Wati Dogopia di PT. Taspen Jayapura;

halaman 3 dari 12 Penetapan 3/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Merak, RT.19 / RW.001, Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
- Bahwa Wati Dogopia adalah anak dari Petrus Dogopia (ayah kandung) dan Johana Katoli (ibu kandung);
- Bahwa semasa hidup Wati Dogopia pernah menikah sebanyak satu kali, yaitu dengan Samuel Pakage secara agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Februari 2011 di Kabupaten Tolikara;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Wati Dogopia dikaruniai dua orang anak, yaitu Delson Pakage, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nabire, 08 April 2013 usia 8 tahun yang merupakan anak pertama dan Delpince Pakage, jenis kelamin perempuan, lahir di Jayapura, 04 Januari 2015 usia 7 tahun yang merupakan anak kedua;
- Bahwa Saksi tau dan kenal orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Piter Dogopia dan Ibu kandung Pemohon bernama Denike Pakage;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Wati Dogopia adalah sebagai bibi dan keponakan, karena ayah kandung Pemohon atas nama Piter Dogopia merupakan saudara kandung dari Wati Dogopia;
- Bahwa Pemohon merupakan sepupu dari Delson Pakage dan Delpince Pakage;
- Bahwa Wati Dogopia semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terakhir berdinis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire;
- Bahwa Wati Dogopia telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 04 Januari 2021;
- Bahwa orangtua Wati Dogopia atas nama Petrus Dogopia (ayah kandung) telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan Johana Katoli (ibu kandung) telah meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa Samuel Pakage yang merupakan suami Wati Dogopia telah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
- Bahwa orang tua Pemohon atas nama Piter Dogopia (ayah kandung) telah meninggal dunia tahun 2019, sedangkan Denike Pakage (ibu kandung) masih hidup dan saat ini berada di Deiyai;
- Bahwa saat ini Delson Pakage dan Delpince Pakage berada di Deiyai dan keduanya tinggal dan diasuh oleh tantenya yang bernama Selvia Dogopia;

halaman 4 dari 12 Penetapan 3/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Delson Pakage bersekolah di SD YPPGI Gomou di Deiyai sedangkan Delpince Pakage belum bersekolah;
- Bahwa Pemohon masih berstatus sebagai pelajar dan tidak bekerja;
- Bahwa uang pensiun dari Wati Dogopia tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan Delson Pakage dan Delpince Pakage;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Bertha Pakage, dibawah Janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat mewakili Delson Pakage dan Delpince Pakage untuk mengambil uang pensiun atas nama Wati Dogopia di PT. Taspen Jayapura;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Merak, RT.19 / RW.001, Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
- Bahwa Wati Dogopia adalah anak dari Petrus Dogopia (ayah kandung) dan Johana Katoli (ibu kandung);
- Bahwa semasa hidup Wati Dogopia pernah menikah sebanyak satu kali, yaitu dengan Samuel Pakage secara agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Februari 2011 di Kabupaten Tolikara;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Wati Dogopia dikaruniai dua orang anak, yaitu Delson Pakage, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nabire, 08 April 2013 usia 8 tahun yang merupakan anak pertama dan Delpince Pakage, jenis kelamin perempuan, lahir di Jayapura, 04 Januari 2015 usia 7 tahun yang merupakan anak kedua;
- Bahwa Saksi tau dan kenal orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Piter Dogopia dan Ibu kandung Pemohon bernama Denike Pakage;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Wati Dogopia adalah sebagai bibi dan keponakan, karena ayah kandung Pemohon atas nama Piter Dogopia merupakan saudara kandung dari Wati Dogopia;
- Bahwa Pemohon merupakan sepupu dari Delson Pakage dan Delpince Pakage;

halaman 5 dari 12 Penetapan 3/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wati Dogopia semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terakhir berdinis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire;
- Bahwa Wati Dogopia telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 04 Januari 2021;
- Bahwa orangtua Wati Dogopia atas nama Petrus Dogopia (ayah kandung) telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan Johana Katoli (ibu kandung) telah meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa Samuel Pakage yang merupakan suami Wati Dogopia telah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
- Bahwa orang tua Pemohon atas nama Piter Dogopia (ayah kandung) telah meninggal dunia tahun 2019, sedangkan Denike Pakage (ibu kandung) masih hidup dan saat ini berada di Deiyai;
- Bahwa saat ini Delson Pakage dan Delpince Pakage berada di Deiyai dan keduanya tinggal dan diasuh oleh tantenya yang bernama Selvia Dogopia;
- Bahwa Delson Pakage bersekolah di SD YPPGI Gomou di Deiyai sedangkan Delpince Pakage belum bersekolah;
- Bahwa Pemohon masih berstatus sebagai pelajar dan tidak bekerja;
- Bahwa uang pensiun dari Wati Dogopia tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan Delson Pakage dan Delpince Pakage;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Delson Pakage dan Delpince Pakage khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain

halaman 6 dari 12 Penetapan 3/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Wati Dogopia;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, *"Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair"*;

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya ex-Parte / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa, selain itu berdasarkan Bukti P-1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Merak, RT.19 / RW.001, Kelurahan Siritini, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diatas maka Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak

halaman 7 dari 12 Penetapan 3/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepatantasan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Delson Pakage dan Delpince Pakage khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Wati Dogopia akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan memberikan keterangan bahwa Wati Dogopia adalah anak dari Petrus Dogopia (ayah kandung) dan Johana Katoli (ibu kandung), dan berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-7 semasa hidup Wati Dogopia pernah kawin sebanyak 1 (satu) kali, yaitu dengan dengan Semuel Pakage secara agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Februari 2011 di Kabupaten Tolikara, dan dari perkawinan tersebut Wati Dogopia dikaruniai dua orang anak, yaitu Delson Pakage, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nabire, 08 April 2013 usia 8 tahun (anak pertama) dan Delpince Pakage, jenis kelamin perempuan, lahir di Jayapura, 04 Januari 2015 usia 7 tahun (anak kedua);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Wati Dogopia semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terakhir berdinis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire dengan pangkat terakhir Penata Muda (III/a) (*vide* bukti P-7), sehingga dengan demikian maka Wati Dogopia mempunyai hak atas tabungan yang telah disimpannya di PT Taspen semasa menjabat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta

halaman 8 dari 12 Penetapan 3/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Wati Dogopia telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal Nabire pada tanggal 04 Januari 2021 dan menurut keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian kedua orang tua Wati Dogopia atas nama Petrus Dogopia (ayah kandung) telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan Johana Katoli (ibu kandung) telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan Samuel Pakage yang merupakan suami Wati Dogopia juga telah meninggal dunia pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan "Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka :

- a. pensiun-janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu;
- b. satu bagian pensiun-janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu;
- c. pensiun-duda diberikan kepada anak-anaknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Delson Pakage dan Delpince Pakage adalah anak kandung yang sah dari Wati Dogopia sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan karena Wati Dogopia dan suaminya yaitu Samuel Pakage telah meninggal dunia sehingga Wati Dogopia tidak mempunyai suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-janda, maka Delson Pakage dan Delpince Pakage termasuk dalam kategori yang berhak menerima pensiun duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Jo. Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;

Menimbang, bahwa Perbuatan hukum menurut R. Soeroso adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum;

Menimbang, bahwa pengurusan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Taspen dapatlah menimbulkan akibat hukum, maka dengan demikian Hakim berpendapat kegiatan pengurusan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Taspen haruslah dilakukan oleh orang yang cakap hukum;

halaman 9 dari 12 Penetapan 3/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa mereka yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
3. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
4. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dari pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum No. XI bahwa Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka anak-anak Wati Dogopia dan Semuel Package atas nama Delson Package yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan Delpince Package yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun belum cakap hukum dikarenakan belum dewasa, sehingga Pemohon atas dasar tersebut mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa saat ini Delson Package dan Delpince Package berada di Deiyai dan keduanya tinggal dan diasuh oleh tantenya yang bernama Selvia Dogopia, dimana Delson Package bersekolah di SD YPPGI Gomou di Deiyai sedangkan Delpince Package belum bersekolah, dan uang pensiun dari Wati Dogopia tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan Delson Package dan Delpince Package, dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon merupakan saudara sepupu dari Delson Package dan Delpince Package, maka berdasarkan keadilan dan kepatutan maka Pemohon patut diberikan izin untuk bertindak sebagai wali dari Delson Package dan Delpince Package khusus untuk mengurus Taspen atas nama Wati Dogopia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sepanjang menyatakan Pemohon sebagai wali dari Delson Package dan Delpince Package khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Wati

halaman 10 dari 12 Penetapan 3/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dogopia, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata *voluntair* / untuk kepentingan Pemohon maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari Delson Pakage dan Delpince Pakage khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Wati Dogopia;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., Sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IRWAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

IRWAN, S.H., M.H

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya proses : Rp50.000,00
3. Panggilan Pemohon : Rp80.000,00

halaman 11 dari 12 Penetapan 3/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--------------|
| 4. | PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. | Materai | : | Rp10.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp190.000,00 |
| | (seratus sembilan puluh ribu rupiah) | | |

halaman 12 dari 12 Penetapan 3/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)